

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615 Website dinaspdank wonogirikab go id Email dinaspdank@wonogirikab go id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 421.1/568

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Dharma Wanita Sendangagung Nomor: 421.1/02 tanggal 29 Maret 2023

Menimbang

- pengendalian pemantauan dan : a. bahwa dalam rangka kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a Kepala Keputusan menetapkan perlu Pemberian tentang Kebudayaan Pendidikan dan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- tentang 2008 Tahun Nomor : 1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - tentang 2008 Tahun Undang—Undang Nomor Ombudsmen Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Penyelenggaraan Publik Informasi Pelayanan Tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Penyelenggaraan Informasi Publik Pelayanan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/2536 tanggal 30 Maret 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Dharma Wanita Sendangagung yang beralamat di Dusun Teleng RT. 01 RW. 04, Desa Sendangagung, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan KESATU

Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Wonogiri kepada:

a. Nama Lembaga : TK Dharma Wanita Sendangagung

b. NPSN 20357961

: Dusun Teleng RT. 01 RW. 04, Desa c. Alamat

Sendangagung, Kecamatan Giriwoyo,

Kabupaten Wonogiri.

: 01 Juli 1979 d. Tanggal Berdiri

: Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KEDUA

tersebut mulai tanggal 03 April 2023 s.d 03 April 2028.

: Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan KETIGA

berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 03 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI,

SRIYANTO